

PRAKTIK *HYBRID CONTRACT*
DALAM SEWA-MENYEWA TANAH SAWAH
DI DESA PAO KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN
LUWU UTARA

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Yang diperoleh (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

INDRIANI

NIM : 18 0303 0054

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

PRAKTIK *HYBRID CONTRACT*
DALAM SEWA-MENYEWA TANAH SAWAH
DI DESA PAO KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN
LUWU UTARA

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Yang diperoleh (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh
INDRIANI

NIM : 18 0303 0054

Pembimbing:

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kepada penulis sehingga Skripsi dengan judul “ Praktik *Hybrid Contract* Dalam Sewa-menyewa Tanah Sawah di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat”, dapat rampung walaupun dalam bentuk paling sederhana.

Salawat dan salam atas Nabiullah Muhammad Saw, beserta para sahabat, keluarga serta pengikut-pengikutnya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan di akhirat, Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran Skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Terkhusus kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Alm. Rasdin dan Ibunda Haenun yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Mereka yang telah rela berpanas-panasan, kejujuran, demi mencari rezeki dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan kami, yang tak pernah rela melihat kesedihan kami serta do'a yang tak henti-hentinya selalu mengalir dalam setiap shalatnya, menjadi sumber keberhasilan saya, awal dari kesuksesan kami, adalah yang semuanya merupakan kesuksesan untuk Ayahanda dan Ibunda saya, yang menjadi sumber inspirasi dalam menyelesaikan Skripsi saya. Sungguh peneliti sadar tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat peneliti persembahkan untuk Ibunda dan Ayahanda saya, semoga Allah SWT., senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, memberikan umur yang panjang. Terima kasih ayah ibu atas doa dan dukungan untuk anakmu ini. Semoga ibu senantiasa diberi kesehatan dan berada dalam limpahan kasih sayang-Nya. Aamiin

Menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak:

1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M, dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A, yang

telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dekan fakultas syariah Dr. Mustaming, M.H.I. beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perandangan dan Keuangan Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, M.Ag. yang telah membantu menyukseskan Fakultas Syariah.
3. Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah Fitriani Jamaluddin, SH., MH. Yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Pembimbing I Dr.Mustaming, S.Ag., M.H.I. pembimbing II Nurul Adliyah, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Penguji I Dr. Muh. Tahmid Nur, S.Ag.,M.Ag. penguji II Sabaruddin, S.HI, M.H. yang telah bersedia untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan, serta memberikan ide dan saran dalam menyelesaikan studi.
7. Perpustakaan kampus IAIN Palopo, serta segenap karyawan perpustakaan kampus IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada saudara/saudari penulis, Nisma, Zakkir, Nurhaeda, Huzni, Ato, dan Hazbir. Serta seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
9. Untuk teman-teman Hes B Angkatan 2018 serta sahabat-sahabat yang tercinta. Terkhusus Helfiyanti, Aminah Sandakala, Rismawati D, dan Sucianti.
10. Teman-teman KKN angkatan XL khususnya posko Desa Kalatiri Kab. Burau Kec. Luwu Timur. Nandar, Adhe Maharani, Sri Lestari, Firawati, Siti Fatona, Siti Aisyah Hadrawi, dan Khadija Sabara.

Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu kepada orang banyak dan semoga usaha peneliti bernilai ibadah di sisi Allah SWT. penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun, peneliti akan menerima dengan senang hati. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud kontribusi yang nyata peneliti dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Palopo, 20 Agustus 2022

Penulis

Indriani

Nim 18 0303 0054



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ş	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : mâtâ

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah

[t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضْلَىةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نَعِم : *nu'ima*

عَدُو : *aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِي : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِي : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَا مُرُونُ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينِ اللَّهِ: *dīnullāh*

بِإِلَهِ اللَّهِ: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هَمْفِيْرٌ رَحْمَةً اِلٰهٍ : *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	vi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Penelitian Relevan	6
B. Deskripsi Teori	10
1. <i>Hybrid Contract</i>	10
2. Ijarah (sewa-menyewa)	18
3. Muzara'ah	32
C. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian	38

C. Fokus Penelitian	38
D. Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Praktik <i>Hybrid Contract</i> Dalam Sewa-menyewa Tanah Sawah di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara	49
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek <i>Hybrid Contract</i> Dalam Sewa-menyewa Tanah Sawah di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.....	55
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
C. Implikasi.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat QS. An-Nisa : 29	12
Kutipan Ayat QS. Al-Qasas : 26	20
Kutipan Ayat QS. Al-Baqarah : 233	22
Kutipan Ayat QS. Al-Maidah : 1	13



DAFTAR HADIS

Hadis Tentang Akad Sewa-menyewa	23
Hadist Tentang <i>Muzara'ah</i>	34
Hadist Tentang Larangan Multiakad (Hybrid Contract)	56



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Urutan Nama Kepala Desa.....	43
Tabel 4.2 Penggunaan Lahan di Desa Pao	46
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun.....	46
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	46
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	47
Tabel 4.5 Jumlah Masyarakat Menurut Mata Pencaharian	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pao.....	49



ABSTRAK

Indriani, 2023. “Praktik *Hybrid Contract* Dalam Sewa-Menyewa Tanah Sawah di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. dibimbing oleh Mustaming dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi *Hybrid Contract* Dalam Sewa-menyewa Tanah Sawah di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik *hybrid contract*; Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *hybrid contract* di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data; penyajian data; serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep akad *hybrid contract* merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang melebur dari beberapa akad menjadi satu akad, adapun konsep akad *hybrid contract* yang digunakan di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara yaitu: akad *ijarah* dan akad *muzara'ah*. Akad *muzara'ah* terjadi setelah akad *ijarah* karena setelah akad *ijarah* disepakati maka secara hakikatnya objek sewa menjadi milik penyewa lahan selama akad sewa itu berlangsung. Terdapat dua sistem atau aturan yang digunakan oleh pemilik lahan dan penyewa lahan, pertama adalah sewa-menyewa dengan sistem satu kali tanam (*tancep*) atau dikenal dengan istilah oyotan. Kedua adalah sistem tahunan, dalam sistem ini penyewaan dilakukan selama satu tahun dengan tiga kali tanam (*tancep*) yang menghasilkan tiga kali tanam. Sewa-menyewa ini dilakukan secara langsung antara penyewa dan pemilik lahan, perjanjian yang dilakukan tidak tertulis, melainkan hanya ucapan saja, dan besarnya uang sewa yang diberikan kepada pemilik lahan sawah yang disewakan sesuai dengan luas lahan yang disewakan. Konsep akad *hybrid contract* yang terjadi di Desa Pao, dapat dilakukan dan tidak menyimpang dari hukum Islam dan sesuai tinjauan hukum ekonomi syariah dan diperkuat dengan Fatwa DSN-MUI yang menyebutkan kebolehan *hybrid contract* berdasarkan prinsip hukum asal muamalah adalah boleh sesuai syariat Islam.

Kata Kunci : Hybrid Contract, Sewa-menyewa, Tanah.

ABSTRACT

Indriani, 2023. "Practice of Hybrid Contracts in Leasing Paddy Land in Pao Village, West Malangke District, North Luwu Regency". Thesis for the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. guided by Mustaming and Nurul Adliyah.

This thesis discusses the Implementation of Hybrid Contracts in Leasing Paddy Land in Pao Village, West Malangke District, North Luwu Regency. This study aims to determine the practice of hybrid contracts; To find out the views of sharia economic law on hybrid contract practices in Pao Village, West Malangke District, North Luwu Regency. This type of research is empirical using a case study approach. Data collection techniques in this study, namely data collection by means of interviews and documentation. The data analysis technique in this research is data reduction; presentation of data; as well as drawing conclusions.

The results of this study indicate that the concept of a hybrid contract contract is an agreement between two parties to carry out a muamalah that merges from several contracts into one contract, while the concept of a hybrid contract contract used in Pao Village, West Malangke District, North Luwu Regency, namely: ijarah contract and muzara'ah contract. The muzara'ah contract occurs after the ijarah contract because after the ijarah contract is agreed upon, in essence the leased object becomes the property of the land tenant as long as the lease agreement lasts. There are two systems or rules used by landowners and land tenants, the first is leasing with a one-time planting system (tancep) or known as oyotan. The second is the annual system, in this system the lease is carried out for one year with three plantings (tancep) which results in three plantings. These leases are made directly between the tenant and the land owner, the agreement is not written, but only spoken, and the amount of rent given to the owner of the paddy field that is leased is in accordance with the area of the land being leased. The concept of a hybrid contract contract that occurred in Pao Village, can be carried out and does not deviate from Islamic law and is in accordance with the review of sharia economic law and is strengthened by the DSN-MUI Fatwa which states that the permissibility of hybrid contracts based on the principle of muamalah origin law is permissible according to Islamic law.

Keywords: Hybrid Contract, Lease, Land.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai kehidupan sosial manusia yang satu dengan manusia lainnya berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kegiatan bermu'amalah. Bermu'amalah adalah suatu bentuk kegiatan yang menunjukkan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Oleh sebab itu, Allah SWT. menganjurkan untuk saling tolong-menolong sesama manusia. Akad merupakan suatu hal yang sangat penting dan terlahir dari kebutuhan untuk berinteraksi, dan interaksi adalah suatu kemestian sosial yang selalu berkembang seiring pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.¹

Selaras dengan perkembangan zaman membuat jenis perjanjian dan akad menjadi semakin bervariasi. Sesuai dengan perkembangan transaksi di era modern seperti sekarang sangat mungkin sekali terjadi variasi akad yang tidak hanya tunggal namun juga ganda yang biasa disebut multiakad atau *hybrid contract*. Hal ini sangat mungkin terjadi karena tuntutan kemajuan transaksi dan bisa dianggap lumrah namun masih memunculkan pertanyaan apakah ini diperbolehkan oleh syariat.²

Hybrid contract dimaknai secara harfiah sebagai contract yang dibentuk oleh contract yang beragam. Sementara *hybrid contract* dalam bahasa Indonesia

¹Sri Sudiarti, *Fiqh Ekonomi* (Medan: Wal Ashri Publishing), 49.

²Yayuk, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 6.

disebut dengan multiakad. Kata “multi” dalam bahasa Indonesia berarti banyak lebih dari satu; lebih dari dua; berlipat ganda. Dengan demikian, multiakad berarti akad ganda yang banyak, lebih dari satu.³

Para ulama memperbolehkan multiakad dengan batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena, batasan ini yang menjadi status multiakad manakah yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Secara umum, ada lima batasan yang disepakati oleh para ulama yaitu sebagai berikut: 1) multiakad tidak dilarang oleh nash agama. Artinya, multiakad tidak boleh secara teks dilarang oleh dalil *syara'*; 2) multiakad tidak terdiri dari akad-akad yang bertolak belakang atau berlawanan; 3) multiakad tidak sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang haram; 4) multiakad bukan gabungan antara jenis akad *mu'awadhah* (komersil) dan akad *tabarru'* (sosial); 5) multiakad tidak terjerumus ke dalam hal yang haram.⁴

Praktik *hybrid contract* dapat ditemui di Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat, pada praktik ini yang dijadikan sebagai objek adalah lahan tanah sawah. Masyarakat Desa Pao merupakan mayoritas petani, hampir semua masyarakat Desa Pao memiliki pendapatan yang bersumber dari pertanian dan hasil alam. Sistem pertanian yang mereka gunakan sesuai kondisi masyarakat tersebut. Terdapat dua sistem atau aturan yang digunakan pemilik lahan atau penyewa lahan. Pertama adalah sewa-menyewa dengan sistem satu kali tanam (tancap) atau dikenal dengan istilah oyotan. Kedua adalah sistem tahunan, dalam sistem ini di

³Deva Rando, “Tinjauan Imam Abu Hanifah Terhadap Praktek Hybrid Contract Dalam Produk Pembiayaan Umroh Di BSM KCP Kopo,” *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2 (2016): 250.

⁴Abbas Arfan, “Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al Imrani” Vol. 18 (2017): 275.

lakukan selama satu tahun dengan tiga kali tanam /(tancap) yang menghasilkan tiga kali panen.

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat, akad yang digunakan dalam sewa-menyewa tanah sawah menggunakan *hybrid contract* atau multiakad di antaranya ialah *ijarah* dan *muzara'ah*. Pada pelaksanaan kedua akad tersebut memiliki fungsinya masing-masing; pertama akad *ijarah* untuk pengalihan hak manfaat atas tanah sawah melalui pembayaran uang sewa, kedua akad *muzara'ah* untuk pengikatan kerja sama antara pengelolaan tanah sawah dan penggarap. Pada praktek sewa-menyewa ini dilakukan tidak tertulis, melainkan hanya ucapan saja. Besarnya uang sewa yang diberikan kepada pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan bersama, hal ini disesuaikan berdasarkan luas lahan tanah sawah yang disewakan masa perjanjian sewa itu berlangsung, dan siapa yang akan menggarap lahan tersebut.⁵ Dalam perjanjian yang dilakukan, mereka membahas sistem atau aturan yang di gunakan oleh kedua belah pihak. Di antaranya mengenai siapa yang akan menyediakan bibit dan pupuk, siapa yang akan mengelola, dan bagaimana pembagian dari hasil panen.

Selaras dengan perkembangan zaman jenis perjanjian dan akad menjadi semakin bervariasi, sangat mungkin sekali terjadi variasi akad yang tidak hanya tunggal namun juga ganda yang biasa disebut dengan multiakad atau *hybrid contract*. *Hybrid contract* masih menjadi polemik di kalangan para ahli fiqh

⁵Wawancara Kepada Bapak Anje (Pemilik lahan) dan Bapak Nawir (Penyewa) Pada Tanggal 13 Maret 2022

dikarenakan adanya khilafiyah (perbedaan pendapat) mengenai boleh-tidaknya hybrid contract. Perbedaan ini menyangkut apakah *hybrid contract* sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Implementasi *Hybrid Contract* dalam sewa-menyewa Tanah Sawah Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan di atas, selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana praktik *hybrid contract* dalam sewa-menyewa tanah sawah di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara?
- 2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *hybrid contract* dalam sewa-menyewa tanah sawah dalam di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik *hybrid contract* dalam sewa-menyewa tanah sawah di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat.
- b. Untuk memahami bagaimana pandangan hukum ekonomi Syariah terhadap praktik *hybrid contract* dalam sewa-menyewa tanah sawah di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan mencapai tujuan yang peneliti inginkan tentunya akan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bantuan yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Serta dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya serta memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum Islam di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya di Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat mengenai bagaimana praktik *hybrid contract* dalam sewa-menyewa tanah sawah, yang banyak berkembang di dalam masyarakat desa tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu menyajikan suatu hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti. Relevan yang dimaksud bukanlah berarti sama dengan yang akan diteliti, namun masih dalam ruanag lingkup yang sama. Dengan demikian, diharapkan penyajian kajian terdahulu ini menjadi salah satu bukti keaslian peneliti.

Adapun beberapa skripsi terkait dengan persoalan yang akan diteliti, sehingga terlihat lebih jelas dari posisi mana peneliti membuat studi ilmiah berikut akan disajikan hasil penelitian yang lalu, yaitu:

1. Astrina (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pare-pare)⁶ tahun 2022, dengan judul skripsi : Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) dan Aplilasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum penggunaan multi akad menurut para ahli fiqh, ada yang membolehkan dengan tidak melewati batasan-batasan yang disepakati para ulama dan ada pula yang mengharamkan penggunaannya secara mutlak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang multi akad atau *hybrid contract*, adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu

⁶Astrina, "Multiakad (Al-Uqud Al-Murakkah) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqhi Muamalah" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

membahas multi akad pada bank syariah sedangkan penelitian ini membahas multi akad pada sewa-menyewa tanah sawah.

2. Yayuk (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo)⁷ 2018. Dengan judul skripsi: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap *Hybrid Contract* Dalam Perbankan Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *hybrid contract* dalam perbankan syariah adalah diperbolehkan karena dasar hukum dari suatu akad adalah boleh, diperkuat oleh fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yang memperbolehkan produk-produk *hybrid contract* dalam perbankan syariah akan membuat perkembangan perbankan syariah akan tercapai dan mampu bersaing dengan perbankan konvensional. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang *hybrid contract* bedanya hanya pada objek kajiannya saja.
3. Nur Fatmawati Anwar (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)⁸ 2018. Dengan judul skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap *Hybrid Contract* Pada Produk Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Di Perbankan Syariah (Studi kasus PT. BPRS Bandar Lampung). Hasil penelitian menjelaskan bahwa prosedur pembiayaan *ijarah* multijasa di PT. BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan *standard operating procedure* juga sesuai dengan teori analisis kelayakan pembiayaan yang menjadi acuan pertimbangan setiap lembaga keuangan syariah dalam memberikan

⁷Yayuk, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah."

⁸Nur Fatmawati Anwar, "Analisis Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Di Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. BPRS Bandar Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

pembiayaan pada nasabah, namun pada analisis hukum Islam terhadap *hybrid contract* pada produk pembiayaan belum sesuai dengan hukum Islam, alasannya bahwa akad *ijarah* yang dimaksudkan dengan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat suatu jasa dilakukan bersamaan dengan akad *wakalah*. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *hybrid contract* yang membedakan hanya objeknya penelitiannya dimana penelitian terdahulu membahas *hybrid contract* pada produk pembiayaan di PT. BPRS Bandar Lampung sedangkan penelitian ini membahas tentang *hybrid contract* dalam sewa-menyewa tanah sawah di Desa Pao Kec. Malngke Barat.

4. Nadia Permatasari (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro)⁹ tahun 2020. Dengan skripsi: Implementasi Multi Akad Pengalihan Hutang (*Take Over*) Perspektif Fatwa DSN MUI NO.31/DSN/MUI/VI/2002. Hasil penelitian ini menjelaskan menurut Fatwa DSN-MUI No. 31 tahun 2002 tentang pengalihan hutang, menjelaskan bahwa besar imbalan jasa *ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan bank syariah kepada nasabah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang *hybrid contract* perbedaannya hanya pada objeknya dimana penelitian terdahulu membahas tentang *hybrid contract* pengalihan hutang sedangkan penelitian ini tentang *hybrid contract* dalam sewa menyewa tanah sawah.

⁹Nadia Permatasari, "Implementasi Multi Akad Pengalihan Hutang (*Take Over*) Perspektif Fatwa DSN MUI NO.31/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro)" (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

5. Sedha Aftia Nengrum (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro)¹⁰ tahun 2019. Dengan judul skripsi: *Hybrid Contract* Dalam Pelaksanaan Gadai Emas (Studi kasus Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro). Hasil menelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan gadai emas di bank syariah mandiri kantor cabang mento menggunakan akad yang lebih dari satu (*hybrid contract*) yaitu gabungan akad *Qardh*, *rahn* dan akad *ijarah*. Akad-akad tersebut merupakan multiakad *mutanaqidhah* (akad yang berlawanan), pada praktik *hybrid contract* dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Metro, penandatanganan akad pada surat bukti gadai emas tidak dilakukan secara terpisah dinilai sebagai praktik *hybrid contract* yang hilang. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *hybrid contract* yang membedakan hanya objek kajiannya dimana penelitian terdahulu mengkaji tentang *hybrid contract* pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro sedangkan penelitian ini membahas tentang *hybrid contract* dalam sewa-menyewa tanah sawah di Desa Pao Kec. Malangke Barat.
6. Jurnal penelitian dengan judul: Analisis Fiqh Muamalah Tentang *Hybrid Contract* Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah, Tahun 2013.¹¹ Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qardh* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarâh* dan *qardh*,

¹⁰ Sedha Aftia Nengrum, "Hybrid Contract dalam Pelaksanaan Gadai Emas (Studi Kasus di Bank Mandiri Kantor Cabang Metro)" (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

¹¹Ali Amin Isfandiari, "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Penelitian* 10, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361>.

salam dan *qardh, sharf* dan *qardh*, dan sebagainya. Meski penggabungan *qardh* dan jual beli ini dilarang, namun menurut Abdullah al-'Imrâni tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qardh*. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qardh* tersebut. Yang demikian hukumnya boleh (Abdullah Al'Imrâni, 2006 : 180).

7. Buku dengan judul: Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah¹², Tahun 2021. *Hybrid Contract* atau multi akad disikapi berbeda oleh ulama, namun dalam bisnis kontemporer khususnya perbankan syariah, *hybrid contract* diperbolehkan dengan syarat dijalankan sendiri-sendiri tidak bersamaan. Maqasid syariah memang bukan sebagai dalil syari dalam mengistinbath sebuah hukum, namun dalam kenyataan sekarang pembaharuan hukum islam memungkinkan hal tersebut untuk terjadi. Muamalah adalah ranah ijtihad yang memungkinkan para pemikir Islam (fukaha) kontemporer untuk menggali dan memberikan pendapat hukum atas muamalah-muamalah baru dalam zaman yang selalu berkembang.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah implementasi *hybrid contract* dalam sewa-menyewa tanah sawah. Penelitian ini memiliki perbedaan khusus

¹² Abdulhanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) & Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, Cetakan ke-2 (Edisi Revisi) (Bantul: TrustMedia Publishing, 2020).

dengan penelitian terdahulu, yakni dari segi tolak ukur penelitian dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama meneliti tentang praktek *hybrid contract* dalam sewa-menyewa tanah sawah ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah, akan tetapi dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian peneliti adalah implementasi *hybrid contract* dalam sewa-menyewa tanah sawah di Desa Pao Kec. Malangke-Barat, Kab. Luwu Utara.

B. Kajian Pustaka

1. Hybrid Contract

a. Pengertian Hybrid Contract

Multiakad dalam bahasa Inggris disebut dengan *hybrid contract*. Akad hibrid ini adalah bentuk akad yang tidak bernama (*al-uqud qhairu musamma*) yang merupakan hasil gabungan akad-akad yang sudah ada sebelumnya yang kemudian digabungkan menjadi satu sehingga menjadi akad terpadu. Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu mengakomodir transaksi keuangan pada saat ini yang bersifat selalu bergerak mengikuti industri keuangan baik nasional maupun internasional.¹³

Menurut ilmu fikih, multiakad adalah terjemahan dari bahasa arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang artinya akad ganda atau akad rangkap. Akad rangkap

¹³ Muhammad Hatta Satria, "Akad Hybrid Pada Produk Beragunan Emas," *Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol. 7. No. 2 (2016): 130.

atau multi akad ini dimaknai sebagai meleburnya dua akad atau lebih yang memiliki implikasi dan akibat hukum satu.¹⁴

Transaksi multiakad termasuk *uqud mustadsah/uqud ghairi musamah* adalah akad-akad kontemporer yang belum ada dan belum dijelaskan dalam kitab-kitab turats. Diantara karakteristik multiakad adalah pelaku akadnya adalah sama, objek akadnya adalah sama, pengaruh akadnya adalah sama, pengaruh dari satu akad, ada *ta'alluq/muatga'ah* (saling memahami) antara dua akad tersebut. Dari karakteristik tersebut maka multi akad adalah beberapa akad yang didesain menjadi satu paket akad yang memiliki tahapan-tahapan dan bagian-bagian akad.¹⁵

Hybrid contract atau multi akad dimaknai secara harfiah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara *hybrid contract* atau multiakad yang berarti banyak tidak lebih dari satu; lebih dari dua; berlipat ganda. Dengan demikian, multiakad berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Berdasarkan definisi-definisi *hybrid contract* atau multiakad yang telah dipaparkan di atas dapat dimaknai bahwa *hybrid contract* atau multiakad adalah suatu perjanjian akad yang terdiri dari beberapa akad yang digabung menjadi satu

¹⁴ Sinta Indi Astuti, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, "Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad," *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang* 3 (2015), 11.

¹⁵ M Hasanuddin and Sahroni Oni, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

dengan tujuan untuk memenuhi suatu hak dan kewajiban yang menjadi satu kesatuan dalam hal bermuamalah yang dilakukan oleh dua pihak.¹⁶

Menurut istilah fiqh, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata yaitu *al-uqud al-murakabbah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-uqud al-murakabbah* terdiri dari kata *al 'uqud* (bentuk jamak dari '*aqd*') dan *al-murakabbah*. Kata '*aqd*' sendiri secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi, dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminology '*aqd*' berarti mengadakan suatu perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.¹⁷

b. Hukum Hybrid Contract

Status multiakad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *bai'* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi SAW. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* hukumnya diperbolehkan.¹⁸ Multiakad tidak bisa semata-mata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.

¹⁶Yosi Aryanti, "Multi Akad (Al-uqud al-Murakabah) di Perbankan syari'ah Perspektif Fiqh Muamalah". Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 15 No. 2 (Juli - Desember 2016), 178

¹⁷Rando, "Tinjauan Imam Abu Hanifah Terhadap Praktek Hybrid Contract dalam Produk Pembiayaan Umroh di BSM KCP Kopo."

¹⁸Sinta Indi Astuti, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, "Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad," *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang* 3 (2015): 103.

Dasar hukum *hybrid contract* diperbolehkan berdasarkan ayat al-Qur'an, hadist, dan ijtihad para ulama.

1. al-qur'an

Dasar hukum yang terdapat pada kitab Al-qur'an yakni surah An-Nisa ayat 29¹⁹:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya disyaratkan suka sama suka. Ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memprbolehkan sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk Al-qur'an, selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan seperti perniagaan atas objek yang diharamkan, babi, khamar, dan sebagainya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahan, dan Tajwid* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014). 65.

QS. Al- Ma'idah (5)²⁰ : 1 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمٰتُ الْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا

يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya”.

Akhir kalimat di atas adalah akad-akad (*'uqud*). Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata lain akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmim wajib memenuhi akad itu. Karena itu, al Jashash menafsirkan ayat ini bahwa orang mukmim dituntut akad-akad, termasuk akad jual-beli, sewa-menyewa, nikah, dan segala yang termasuk dalam kategori akad. Jika ada perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu *nadzar*, ayat di atas dapat dijadikan

²⁰ Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahan, dan Tajwid* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014), 84.

dalil, karena keumuman ayat menunjukkan kebolehan segala bentuk akad, termasuk akad penjamin (*kafalah*), sewa-menyewa, jual beli, dan sebagainya.²¹

2. Kaidah Fiqh

Pada prinsipnya, multiakad dibolehkan dalam fikih Islam jika memenuhi syarat-syaratnya karena beberapa alasan sebagai berikut.²²

- 1) Tidak ada dalil yang melarang *uqud mustahdatsah*;
- 2) *Maqashid* disyaratkannya akad-akad tersebut adalah memperjelas hak dan kewajiban para pihak akad, sehingga setiap pihak mendapatkan haknya tanpa didzalimi. Nash-nash al-Qur'an dan al-hadist menyebutkan beberapa akad-akad seperti jual beli, rahn, dan lain-lainnya, kemudian para ulama menjelaskan rukun, syarat dan ketentuan hukum akad-akad tersebut. Jika masyarakat membutuhkan akad baru untuk memenuhi hajatnya, maka berarti dibolehkan selama tidak melanggar ketentuan pokok (*tsawabit*) dalam masalah muamalat, diantaranya *wudhuh*, adil dan tidak ada dalil yang melanggar.²³

c. Ijtihad Ulama

Jumhur ulama menegaskan bahwa jika setiap unsur akad yang ada dalam multiakad itu hukumnya sah, maka gabungan akad tersebut itu sah juga (*qiyas al-majmu' 'ala ahadiha*). Ulama Hanabillah dan Syafi'iyah membolehkan multiakad

²¹ Abu Bakar Ahmad al-Razi al-Jashash, *Ahkam al-Qur'an*, Jilid II, (Bayrut: Dar al-Fikr, t.th.), Cet. I, h. 418. Lihat Hasanuddin Maulana. 168

²² Hasanuddin and Oni, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) 202.

²³ Hasanuddin and Oni, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 203.

sebagaimana Ibnul Qayyim mengatakan, yang artinya: “pada prinsipnya, setiap akad dan syarat yang disepakati dalam akad itu hukumnya sah kecuali akad dan syarat yang dilarang syara’”.²⁴

Selain ulama Hanabilah dan Syafi’iyah yang membolehkan praktik multi akad, kalangan Malikiyah dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.²⁵

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat dimaknai bahwa hukum *hybrid contract* diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hukum *hybrid contract* atau multiakad ialah diperbolehkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama hukumnya sah dikarenakan unsur akad yang ada didalamnya juga sah.

c. Macam-macam *Hybrid Contract*

Hybrid contract atau multiakad terdiri dari dua jenis yaitu:

²⁴Hasanuddin and Oni, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*.

²⁵Hasanuddin and Oni, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016),223.

1) Multiakad yang mengandung rangkaian berurutan (akad pertama diikuti akad kedua dan seterusnya). Dalam multi akad ini, semua rukun dan syarat harus dipenuhi secara formal dan tertib dan setiap akad harus ada ijab qabulnya.²⁶

2) Multiakad yang tidak menggunakan rangkaian berurutan (akad pertama dilengkapi dengan akad kedua dan seterusnya). Dalam multi akad ini, rukun dan syarat setiap akad yang dikandungnya tidak harus dilakukan secara formal dan tertib, bahkan rukun dari setiap akadnya dapat digabung dengan syarat tidak ada yang membatalkan satu sama lain.²⁷

Al-Imrani mengklasifikasikan *hybrid contract* dalam lima jenis, yaitu²⁸:

1) Akad bergantung (*al-'uqud al-mutaqabilah*), yaitu multiakad dalam bentuk akad kedua yang merespon akad pertama. Kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Model akad seperti ini sudah lama dikenal dalam transaksi fikih. Ulama mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirath 'aqad bi 'aqd*). Telah banyak ulama yang membahas tema ini baik berkaitan dengan hukum ataupun model pertukarannya, misalnya antara akad *mu'awadhah* (pertukaran) dengan akad tabarru dan sebagainya.²⁹

²⁶Hasanuddin and Oni, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016)208,

²⁷Hasanuddin and Oni, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016),209.

²⁸Hasanuddin Maulana, *Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontenporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Al-Iqtishad Vol.1 (2011): 162.

²⁹Hasanuddin Maulana, *Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontenporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Al-Iqtishad Vol.1 (2011): 162.

2) Akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*) adalah multiakad yang terkumpul dalam satu akad. Multiakad yang seperti ini dapat terjadi dengan berkumpulnya dua akad yang memiliki akibat hukum yang berbeda dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga. Bisa pula terjadi dalam dua akad yang berbeda akibat hukumnya berada dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga. Bisa juga pada dua akad dalam satu akad berbeda akibat hukumnya atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu bersamaan atau dalam waktu yang berbeda.³⁰

3) Akad berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*) yang ketiganya memiliki kesamaan makna yaitu mengandung perbedaan dan implikasi yang berbeda. *Mutanaqidhah* berarti berlawanan, *mutadhadah* secara etimologi bermakna dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, dan *mutanafiyah* berarti menafikan, lawan dari menetapkan. Dari pengertian tersebut, ahli fiqh merumuskan maksud dari ketiga akad yang berlawanan.³¹

4) Akad sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*) yaitu akad-akad yang terhimpun dalam satu akad yang dengannya tidak berpengaruh dalam hukum dan akibat hukumnya. Akad sejenis dapat terdiri dari satu jenis akad, misalnya jual beli dengan jual beli atau dari beberapa jenis akad, misalnya jual beli dan sewa-menyewa. Multiakad

³⁰Hasanuddin Maulana, *Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Al-Iqtishad Vol.1 (2011): 163.

³¹Hasanuddin Maulana, *Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Al-Iqtishad Vol.1 (2011): 164.

sejenis dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.³²

2. *Ijarah* (Sewa-Menyewa)

a. Pengertian *Ijarah* (Sewa-Menyewa)

Secara bahasa *ijarah* berarti *al-ajru* (الجر), yaitu imbalan/upah terhadap suatu pekerjaan (الجزاء على العمل) dan pahala (الثواب).³³ Dalam bentuk lisan, kata *ijarah* juga biasa di katakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa (*al-kara-a*). Selain itu arti kebahasaan dari *al-ajru* tersebut adalah ganti (*al-iwadh*), baik akad itu diterima dengan di dahului oleh akad atau tidak. *Ijarah* merupakan transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan, dan merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia.³⁴

Kata *ijarah* dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya di pahami sebagai bentuk akad yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (*al-aqdu "alal manafi" bil iwadh*) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (*tamlik al manfaah bil iwadh*) secara bahasa *ijarah* di defisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda. Semua manfaat jasa dan barang tersebut di bayar dengan sejumlah imbalan tertentu.

³²Ali Amin Isfandiar, Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Religia*, Vol 10, No. 2. 207

³³Hendi and Suhendi, "Fiqh Muamalah" (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2014), 114.

³⁴Nurlina T and Muhyiddin, "Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam Dan Konvensional" (Malang, Jawa Timur: Penerbit Peneleh, 2020), 146.

Menurut ulama Syafiiyah, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang di ketahui kebolehan nya dengan serah terima dan ganti yang di ketahui manfaat kebolehan nya. Menurut ulama Hanafiyah *ijarah* adalah akad terhadap sewa menyewa dengan adanya ganti. Menurut ulama Malikiyah dan Hambaliyah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu. Dari pendapat ulama diatas, tidak ditemukan perbedaan yang mendasar dari definisi *ijarah*.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁵ Dengan demikian dapat diartikan bahwa *ijarah* adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi *ijarah* didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat.

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Ijarah merupakan akad yang mubah. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an, hadist, serta ijma yaitu:

- 1) al-Quran

QS.Al-Qasas (28)³⁶, ayat 26

³⁵M. Ichwan Sam and Hasanuddin, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 91.

³⁶Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ

Terjemahnya:

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.

Maksud ayat diatas adalah setelah Musa keluar dari Mesir Musa menuju negeri Madyan, disitu Musa bertemu dua wanita kakak beradik yang kesulitan memberi minum dombanya dari sumur, karena dihalangi orang-orang. Orang-orang itu setelah memberi minum pada domba mereka kemudian menutup sumur dengan batu-batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang laki-laki. Musa kemudian menolong mereka dengan mengangkat batu-batu itu agar wanita itu bisa memberi minum domba mereka.

Musa sangat kelaparan dan keletihan dalam perjalanannya itu. Wanita kakak beradik itu kemudian memberitahu mengenai Musa kepada ayah mereka yang telah tua renta, dan ayah mereka menyuruh keduanya memanggil Musa untuk menemuinya. Orang tua itu meminta Musa untuk bekerja kepadanya mengembalakan ternak domba selama 8 tahun dan sebagai upahnya adalah menikahi salah satu dari kedua anaknya. Setelah delapan tahun Musa diberi kebebasan untuk tidak bekerja lagi kepadanya, namun apabila Musa menggenapkannya menjadi 10 tahun maka itu merupakan kenaikan dari Musa. Ayat ini menjadi dalil bagi sahnya pembayaran upah pengembala domba.

Kata *ijarah* dirujuk pada Al-qu'ran surah Al-qasas berkenaan sewa jasa, Nabi Musa as oleh Syu'aib atas rekomendasi puterinya setelah Nabi Musa as membantu mereka mencari air.³⁷ Berdasarkan pada QS. Qashash ayat 26 seseorang boleh mengangkat pekerjaan dan menjadi pekerja atas suatu pekerjaan. Pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah di selesaikannya. Begitu juga sebaliknya pemberi pekerjaan memiliki kewajiban untuk membayar upah kepada pekerja tersebut.³⁸

QS. Al-Baqarah (2)³⁹ Ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan

³⁷A. Rahman and I Doi, “Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah),” 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 470.

³⁸Dwi and Suwikyo, “Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam” (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 112.

³⁹Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahan, dan Tajwid* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014).

seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Menurut tafsir Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, jika kamu menghendaki anak-anakmu disusui perempuan lain, maka tak ada dosa bagimu melakukan itu. Tentu saja apabila kamu mampu memberikan upah pada perempuan lain yang menyusui sesuai dengan ketentuan yang lazim berlaku (*Urfl*) dengan tidak memperhatikan kemaslahatan perempuan yang menyusui, kemaslahatan si anak dan kemaslahatan orang tuanya.⁴⁰

2). Al- Hadist

Begitu juga dalam hadist dijelaskan tentang akad sewa-menyewa dalam hadist Qudsi, riwayat muslim serta riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ:

Artinya:

“Allah SWT berfirman (dalam hadis qudsi): ‘Ada tiga orang yang Akulah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhianat; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah

⁴⁰Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Teungku, *Tafsir Al-Quranul* (Semarang : Pustaka Rizki Putra) 1995. 405

memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya”. (HR. Bukhari).

Rafi bin Khudaij, dia berkata, ” Tadinya kami adalah orang-orang Anshar yang paling luas ladangnya dan kami menyewakan tanah, dengan ketentuan, kami mendapatkan hasil dari lahan ini dan mereka (para penggarap) mendapatkan hasil dari lahan yang lain, padahal boleh jadi lahan ini tidak mengeluarkan hasil. Lalu Beliau melarang kami melakukan itu. Adapun untuk uang, beliau tidak melarang kami.⁴¹

Berdasarkan hadist diatas, dapat diketahui bahwa sewa menyewa diperbolehkan selama tidak memasukkan syarat yang bathil, atau didalamnya terkandung *gharar* (mendatangkan kerugian) seperti menetapkan lahan sewa tertentu dari tanaman dan mengkhususkan lahan yang subur bagi pemilik lahan. Maka yang demikian merupakan *muzara'ah* atau *ijarah* yang tidak sah.

3) Ijma'

Sahabat para ulama sepakat mengenai kebolehan *ijarah*, tidak ada seorang pun ulama yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini. Para ulama pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁴²Selain landasan tekstual ayat dan hadist, argumentasi logis sebagai landasan kebolehan *ijarah* di kemukakan oleh Ibnu Qudumah, menurutnya *ijarah* dibolehkan syariah karena kebutuhan terhadap manfaat sama kuatnya dengan

⁴¹Abdullah et al., *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, 10th ed. (Jakarta: PT Darul falah, 2011).

⁴²Rahmat and Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung :CV Pustaka Setia, 2001), 128.

kebutuhan terhadap benda. Jika jual beli terhadap benda di bolehkan, maka hal itu menghendaki dibolehkannya juga jual beli manfaat.

c. Ketentuan Mengenai Rukun dan Syarat *Ijarah*

Ijarah merupakan transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan, dan merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia.⁴³ Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2008 Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan *ijarah* adalah “akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri⁴⁴. Adapun rukun dan syarat dalam transaksi *ijarah* adalah sebagai berikut:

Rukun *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku akad (*al-mu'jir* dan *al musta'jir*)

Al mu'jir terkadang juga di sebut dengan *al-ajir* yang keduanya mengacu pada makna yang sama, yang menyewakan, yaitu orang yang menyerahkan barang sewaan dengan akad *ijarah* (pemberi sewa).⁴⁵ Istilah *al-ajir*, yaitu orang yang menyewakan dirinya atau pekerja (pemberi jasa), sedangkan yang di maksud *al-musta'jir* adalah orang yang menyewa (penyewa).

⁴³Andi and Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* 1st ed. (Jakarta Timur : PrenadaMedia Group, 2019), 116

⁴⁴Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah pada lembaga keuangan syariah, 55.

⁴⁵Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2016), 101

b. *Shiqhat*

Shiqhat yaitu lafadz yang mewakilkan, *shiqhat* diucapkan dari yang mewakilkan sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.⁴⁶ Sebagaimana dalam halnya *shiqhat* dalam jual beli, persyaratan *shiqhat* dalam *ijarah* juga sama dengan persyaratan *shiqhat* dalam jual beli. Akad tersebut tidak akan sah apabila antara ijab dan qabul tidak bersesuaian, seperti tidak bersesuaian antara objek akad dan batas waktu seperti yang telah ditentukan sebelumnya.⁴⁷ Ijab disyaratkan harus jelas maksud dan isinya, baik berupa ungkapan lisan, tulisan, isyarat maupun lainnya, harus jelas jenis akad yang dikehendaki, begitu pula qabul harus jelas maksud dan isinya akad.

Persoalan lafal teknis *ijarah* itu sendiri, mayoritas ulama Hanafiyyah mengatakan harus dilakukan dengan lafal *al-ijarah* dan *al-ikrah* dengan berbagai perubahannya. Begitu juga dalam hal sewa-menyewa harus digunakan perkataan sewa-menyewa atau kata lain yang disertai indikasi yang menunjukkan secara jelas maksud milik atas manfaat dengan suatu imbalan.

c. Objek akad sewa/manfaat dan sewa/upah (*ma'qud 'alayh*)

Berdasarkan akad *ijarah* sebagaimana transaksi pertukaran lainnya, juga terdapat dua objek akad, yaitu benda/manfaat/pekerjaan dan uang sewa/upah.

⁴⁶Rachmat Syafe'i, Fikih Muamalat, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 121

⁴⁷Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 80

Menurut, ulama Hanafiyah, rukun sewa-menyewa hanya satu yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa-menyewa).⁴⁸

Jumhur ulama berpendapat, rukun sewa-menyewa ada empat:

- 1) Orang yang berakal;
- 2) Sewa-menyewa;
- 3) Manfaat;
- 4) *Sighat* (ijab dan qabul).⁴⁹

Menurut ulama' Mazhab Hanafi, rukun yang telah dikemukakan tersebut bukanlah rukun melainkan syarat. Ulama' Hanafi mengatakan bahwa rukun *ijarah* itu hanya satu, yaitu ijab dan qabul (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa).⁵⁰

Sedangkan syarat dari *ijarah* adalah:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* dan tidak didasarkan pada suatu paksaan dari pihak manapun;
- 2) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diinformasikan secara jelas dan terang oleh kedua belah pihak yang berakad, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari;

⁴⁸Syifa Kamilatussholihah, (Praktek Ijarah Studi di Koperasi Syari'ah Bina Muamalah Ta'awun Kota Bekasi), UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

⁴⁹Rahmat and Syafe'i, *Fiqh Muamalah*.

⁵⁰Rahmat Syafi'i, *Fikih muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 131

3) Penyewa berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dengan cara menyewakan atau meminjamkan;

4) Objek *ijarah* dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan;

5) Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu dan bernilai.⁵¹

d. Resiko Ijarah

Berdasarkan perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk menyambil manfaat dari barang yang di sewakan, atau dengan kata lain pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang/benda saja, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada pihak yang menyewakan.⁵²

Apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya, kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja atau dalam pemakaian barang yang disewakannya, kurang pemeliharannya (sebagaimana lazimnya pemeliharaan barang yang seperti itu).

e. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Perjanjian akad *ijarah* (sewa-menyewa) merupakan perjanjian yang mengikat dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu

⁵¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana Pustaka Spirit, 2012), 250.

⁵² Suwardi et al., *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 158.

karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan.⁵³

Hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian *ijarah* (sewa-menyewa) adalah disebabkan hal-hal berikut:

- 1) Terjadinya aib pada barang yang disewakan;
- 2) Objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan;
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur a'laih*);
- 4) Terpenuhnya manfaat yang diakadkan. Masa sewa-menyewa sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Sementara jika yang disewakan adalah jasa maka orang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah dilakukan;
- 5) Penganut Mahzab Hanafi menambahkannya dengan uzur.⁵⁴

f. Macam-Macam *Ijarah*

Dilihat dari segi objeknya, akad *Ijarah* (sewa-menyewa) dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Ijarah* manfaat

⁵³Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT Raja Grafindo Persada,2017), 80

⁵⁴Rachmat Syafe'i, Fikih Muamalat,(Bandung:Pustaka Setia, 2006), 121

Ijarah jenis ini memiliki objek sewa berupa asset yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan dan lain sebagainya. *Ijarah* semacam ini dibolehkan dengan ketentuan:

- a) Manfaat dari objek harus diketahui secara jelas, hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memeriksa, atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang;
- b) Objek *ijarah* dapat diserahkan terimahkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang dapat menghalangi fungsinya. Tidak dibolehkan akad *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga;
- c) Objek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan *syara'*, misal menyewakan rumah untuk maksiat, menyewakan VCD porno dan lain-lain;
- d) Objek persewaan harus manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewakan mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Tidak diperbolehkan menyewakan tumbuhan yang diambil buahnya, sapi untuk diambil susunya dan sebagainya. Harta benda harus bersifat *isti'maliy*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang-ulang tanpa mengakibatkan kerusakan bagi dzat dan pengurangan fungsinya.⁵⁵

b. *Ijarah* pekerjaan

⁵⁵Evi and Sulviani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanah Ladang Di Desa Bantar Kecamatan JatiLawang Kabupaten Banyumas" (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017), 35.

Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara memperkejakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, *ijarah* atas pekerjaan atau jasa yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, dan lain-lain. *Ijarah* (sewa-menyewa) semacam ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tersebut harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis pekerjaannya misalnya, menjaga rumah sehari/seminggu/sebulan, harus ditentukan. Pendek kata dalam hal *ijarah* pekerjaan, diharuskan adanya uraian pekerjaan. Tidak diperbolehkan mempekerjakan seseorang dengan periode tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan;
- 2) Pekerjaan yang menjadi objek *ijarah* tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban *musta'jir* seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain.⁵⁶

Sehubungan dengan ketentuan *ijarah* ini, untuk para *mu'adzin*, imam, dan pengajar Al-Qur'an, menurut Fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah tidak sah. Alasan mereka perbuatan tersebut merupakan *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i melakukan *ijarah* dalam hal-hal tersebut boleh. Karena berlaku pada pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad sewa-menyewa bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *udzur* seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Menurut Jumhur Ulama, akad itu

⁵⁶Ita and Hutami, *Konsep Ijarah Dalam Islam*, 2018.

tidak menjadi batal, manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris karena manfaat juga termasuk harta.⁵⁷

g. Ijarah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Akad *ijarah* diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yang dimuat dalam pasal 295-318 yang berisi tentang rukun, syarat, uang pembayaran, jangka waktu dan jenis benda yang diijarahkan.⁵⁸

Rukun *ijarah* (sewa-menyewa) diatur dalam pasal:

Pasal 295: *Musta'jir*/pihak yang menyewa; *Mu'ajir*/pihak yang menyewakan; *Ma'jur*/benda yang diijarahkan: dan Akad.

Syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah* (sewa-menyewa) diatur dalam pasal:⁵⁹

- 1) Pasal 301 : untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.
- 2) Pasal 305 : apabila salah satu syarat dalam akad *ijarah* tidak ada, maka akad itu batal.

Pemeliharaan *ma'jur*, tanggung jawab kerusakan diatur dalam pasal:

Pasal 312 : pemeliharaan *ma'jur* adalah tanggung jawab *musta'jir* kecuali ditentukan lain dalam akad.

⁵⁷http://macam.jenis.sifatijarah_triagungyudiono.blogspot.com. diunduh pada tanggal 15 Juli 2022

⁵⁸M.Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta :Kencana, 2019), 86–87.

⁵⁹M.Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta :Kencana, 2019), 86-87.

C. *Muzara'ah*

1. Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁶⁰ *Muzara'ah* seringkali diidentifikasi dengan mukhabarah. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut: *Muzara'ah* adalah benih dari pemilik lahan sedangkan *Mukhabarah* adalah benih dari penggarap.⁶¹

2. Syarat Dan Rukun *Muzaraah*

Syarat dari *muzara'ah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan *aqidain*, yaitu harus berakal.
- b. Berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu: Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya; hasil adalah milik bersama; bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui; bagian amil dan malik adalah satu jenis barang yang sama; tidak diisyaratkan bagi salah satu penambahan yang ma'lum.
- c. Berkaitan dengan tanaman, yaitu adanya penentuan macam tanaman yang akan ditanam.
- d. Hal yang berkaitan dengan tanah yang akan ditanami:

⁶⁰Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persida,2002), 174

⁶¹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,2001), 99

- 1) Tanah tersebut dapat ditanami;
- 2) Tanah tersebut dapat diketahui batasan-batasannya.

e. Hal yang berkaitan dengan waktu:

- 1) Waktunya telah ditentukan.
- b) Waktu tersebut memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.

f. Hal yang berkaitan dengan peralatan yang akan digunakan untuk menanam, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan pada pemilik tanah.⁶²

Adapun rukun *muzaraah* di antaranya : Pemilik lahan; penggarap; lahan yang akan di garap, akad.

Rukun Muzara'ah menurut para ulama:

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun muzara'ah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan keridaan di antara keduanya.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *muzara'ah* dan *musyqaqah* tidak memerlukan qabul secara lafazh, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah.

Hal itu sudah dianggap qabul. Tentang sifat *muzara'ah*, menurut ulama Hanafiyah merupakan sifat-sifat perkongsian yang tidak lazim. Adapun menurut ulama malikiyah, diharuskan menaburkan benih diatas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan di atas tidak ada bijinya.

Menurut hanafiyah berpendapat bahwa *muzara'ah musyqaqah* adalah dua akad yang tidak lazim sehingga setiap yang melangsungkan akad dapat

⁶²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 208-209.

membatalkan keduanya. Akad pun dapat dianggap batal jika seorang salah satunya meninggal dunia.⁶³

3. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Berikut hadis tentang *muzara'ah*

عَامِلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Terjemahnya :

“Dari Abdullah bin Umar Radiyallahu Anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wasallam mempekerjakan penduduk Khaibar, dan mereka mendapat separuh dari hasil buah-buahan dan tanaman yang dihasilkannya”.

Kesimpulan hadits di atas yaitu sebagai berikut :

- a. Di perbolehkannya *muzara'ah* dan *musaqah* dengan upah tertentu dari hasil buah-buahan dan tanamannya.
- b. Menurut dzahir hadits ini bahwa tidak ada syarat bahwa benih harus di sediakan pemilik tanah, dan inilah pendapat yang benar, yang berbeda dengan yang mahsyur dari mazhab kami, yang mensyaratkan penyediaan benih dari pemilik tanah.
- c. Jika di ketahui bagian penggarap, maka tidak perlu di sebutkan bagian pemilik tanah atau pohon, karna perjanjian hanya untuk kedua belah pihak.
- d. Di perbolehkannya memadukan *musaqah* dan *muzara'ah* di satu lahan, bahwa penggarap harus mengairi pohon dengan upah tertentu dan juga

⁶³Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 57.

menggarap tanah dengan upah tertentu pula


- a. Di perbolehkannya muamalah dengan orang-orang kafir dalam pertanian, perniagaan, tukar menukar informasi dalam bidang arsitektur dan perindustrian atau selainnya dan berbagai jenis muamalah.⁶⁴



⁶⁴Bassam Abdurrahman Alu, Abdullah Bin, *Syarah Hadist.*, Hadist No 281., 788.

C. Kerangka pikir

Dalam pembahasan ini akan memberikan gambaran kerangka pikir yang dapat mengantar dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dibahas atau ditentukan sebelumnya. Kerangka pikir tersebut dijelaskan melalui diagram sebagai berikut:



Berdasarkan skema diatas dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai sewa-menyewa telah diatur dalam Al-qur'an dan hadist yaitu dalam Surah Al-Qasas (28) ayat 26, surah Al-Baqarah (2) ayat 233 dan dalam hadist Qudsi riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Ketentuan *ijarah* juga terdapat dalam peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2008 yaitu Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN-MUI/IX/2017. Hal ini dapat dijadikan landasan hukum bagi masyarakat di Desa Pao Kec. Malangke Barat yang ingin melakukan praktik sewa-menyewa. Di Desa Pao sendiri terdapat dua sistem atau aturan yang digunakan oleh pemilik lahan atau penyewa lahan. Pertama, sewa-menyewa

dengan sistem satu kali tanam atau dikenal dengan istilah oyotan. Kedua sistem tahunan dalam sistem ini dilakukan selama satu tahun dengan tiga kali tanam.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan nyata pada suatu tempat. Jenis penelitian ini digunakan karena penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana praktik sewa-menyewa pada Desa Pao Kecamatan Malangke Barat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara dalam jangka waktu dua bulan, yaitu pada bulan September dan Oktober.

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian menjelaskan tentang fokus kajian. Fokus adalah objek yang menurut peneliti paling menarik, paling bermanfaat, paling menantang untuk diteliti. Peneliti tidak meneliti segalanya, tetapi memilih bagian tertentu dari suatu yang besar. Penulis memfokuskan penelitian ini hanya pada Implementasi *hybrid contract dalam* sewa-menyewa di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat agar dapat menarik kesimpulan tentang Bagaimana Praktik *Hybrid Contract* dan

Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implmentasi *Ijarah* di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat.

D. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdapat dua data, data primer (pokok) dan data sekunder (pendukung) yang sumbernya sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.⁶⁵ Data diperoleh langsung melalui wawancara di tempat penelitian yaitu di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, artikel, jurnal ilmiah, dan sumber dari arsip. Dalam penelitian skripsi jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulian skripsi ini;

⁶⁵Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 308.

- b. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini;
- c. Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah akan memberi arah dan mempengaruhi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Peneliti memilih metode wawancara dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi *Ijarah* (sewa-menyewa) di Desa Pao.. Metode ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang dianggap perlu dalam wawancara, respon juga boleh menjawab bebas sesuai pikiran yang ingin dikemukakan⁶⁶. Dengan demikian, peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang bagaimana implementasi *ijarah* tanah sawah sistem tahunan dan oyotan di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat.

⁶⁶S. Nasution, "Metode Research Penelitian Ilmiah" (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), 119.

Maka dari itu hasil wawancara didapat langsung dari pihak pemilik lahan dan penyewa tanah sawah, yaitu diperoleh langsung melalui wawancara kepada pemilik lahan dan penyewa lahan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis maupun cetak. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁶⁷

Metode dokumentasi merupakan metode penelitian terakhir yang penulis gunakan. Dengan metode ini, penulis memperoleh sesuatu yang akurat berupa, dokumen, serta hasil potret bagaimana implementasi ijarah (sewa-menyewa) di Desa Pao. Hal ini membantu penulis memperoleh data yang akurat

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan. Selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan, namun dalam penelitian ini, seperti pada umumnya diterapkan dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih terfokus pada saat pengambilan data langsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Analisis data yang peneliti gunakan menggunakan model analisis, adapun analisis data mencakup:

⁶⁷Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Bandung : Alfabeta, 2010), 170.

1. *Data Reduction* (Reduksi data), merujuk terhadap proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan mentransformasikan data mentah. Dimana peneliti memilih data yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data reduksi yang dikaji secara mendalam dan mengutamakan data penting yang berkaitan dan bermakna.

2. *Display data* (penyajian data), langkah selanjutnya dalam menganalisis data yaitu model, yang diartikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun dan melakukan pendeskripsian dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini penyajian dalam penelitian tersebut bertujuan agar menyampaikan perihal yang diteliti.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan kesimpulan), dalam hal ini, sejak awal pengumpulan data peneliti mulai memutuskan apa makna dalam penelitian yang dilakukan dan saran apa yang bisa tersampaikan melalui penulisan dan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menjelaskan atau menggambarkan hasil penelitian dan menyajikan data yang didapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara yang telah peneliti laksanakan selama berada di lapangan. Serta penjelasan data dalam mempermudah proses mengumpulkan hasil penelitian.

Penelitian tersebut untuk mengetahui praktik *Hybrid contract* dalam sewa-menyewa tanah sawah di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa Pao

Pada dasarnya Desa Pao telah mengalami pemekaran daerah sampai sekarang, adapun perubahan sejarah kepemimpinan Desa Pao adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Urutan Nama Kepala Desa Pao

Tahun Kejadian	Kepala Desa	Kejadian Baik	Kejadian Buruk
1985		Pembangunan kantor desa Pao	
1967	Abdul Halik		
1993		Pjs. Sirajuddin	Perkelahian
1994	Sirajuddin	Pesta Demokrasi	Antar

2004		Psj.S. Ambo Tang	Pemuda
2004	M. Nawir Ubba	Pesta Demokrasi (M. Nawir Ubba	Kampung
2009	Attabe	Pesta Demokrasi (Attabe)	
2016	Hajar	Pesta Demokrasi	

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pergantian kepala Desa Pao Terjadi lima kali selama masa kepemimpinan. Pembentukan Desa Pao Dimulai dari Abdul Halik, kepala Desa yang pertama ditahun 1967. Kemudian di tahun 1993 digantikan oleh Sirajuddin yang terpilih untuk sementara waktu sampoa ia benar menjadi sebagai kepala Desa di tahun 1994. Selama menjadi kepala Desa, telah terjadi kejadian buruk yaitu pertengkaran remaja antar kampung yakni, Desa Pengkajoang dan remaja Amassangan. Setelah terjadi perubahan kepemimpinan melalui partai yang demokratis, pada tahun 2004 kepala Desa Pao, yaitu Muh. Nawir Ubba dan Pada Tahun 2009 adalah Attabe.

Semenjak kepemimpinan Attabe, terjadi pemulihan penyerahan. Dimana pemugaran makam Petta Pao. Makam tersebut adalah makam yang sangat sakral bagi masyarakat dan orang-orang diluar kabupaten. Ini bisa dilihat ketika memasuki bulan puasa atau selesainya Idul Fitri dan Idul Adha, orang-orang akan berkunjung ke makam tersebut.

Tahun 2016, terjadi perubahan kepemimpinan yakni terpilihnya Hajar sebagai kepala Desa melalui partai demokrasi, dan masih menjadi kepala Desa Pao hingga saat ini.

b. Letak Geografis dan Administrasi Desa Pao

Desa Pao adalah salah satu desa dari 13 desa yang ada diwilayah Kecamatan Malangke Barat yang terletak di ibu Kota Kecamatan Malangke Barat dengan luas 25 km², dan berada di daerah pesisir dengan ketinggian rata-rata 0-3 meter dari permukaan laut, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Waetuo

Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone

Sebelah timur berbatatatan dengan Pattimang/Teluk Bone

Sisi barat berbatasan dengan Desa Pengkajoang

Secara umum Desa Pao memiliki 3 dusun, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dusun Amassangan I;
- 2) Dusun Amassangan II;
- 3) Dusun Salaka.

c. Topografi dan Penggunaan Lahan di Desa Pao

Sesuai topografi, Desa Pao Mempunyai berbagai macam daerah. Jenis iklim di Desa Pao adalah iklim tropis dengan suhu mencapai 27⁰C dengan curah hujan 2.500 sampai 3.000Mm pada seluruh bulam di waktu hujan 9 bulan. Desa Pao terletak pada ketinggian dari permukaan laut 0-3 MDPL dan memiliki garis pantai 3 mil.

Tabel 4.2 Penggunaan Lahan

No	Lahan	Dusun Amassangan I	Dusun Salaka	Dusun Amassangan II
1	Persawahan	85 Hektar	80 Hektar	10 Hektar
2	Perkebunan	10 Hektar	12 Hektar	40 Hektar
3	Tambak	485 Hektar	231 Hektar	25 Hektar

d. Kependudukan

1) Jumlah penduduk Desa Pao berdasarkan masing-masing dusun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Kependudukan Berdasarkan Dusun

No	NAMA DUSUN	JUMLAH PENDUDUK				KET
		KK	LK	PR	JMH	
1	Dusun Amassangan I	358	625	660	1,312	
2	Dusun Salaka	187	328	333	661	
3	Dusun Amassangan II	166	330	336	666	
	JUMLAH	711	1310	1329	2,639	

2) Jumlah penduduk Desa Pao berdasarkan agama

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Jenis Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	1.307 orang	1.327 orang	2.634 orang

2	Kristen	2 orang	2 orang	4 orang
---	---------	---------	---------	---------

3) Jumlah penduduk berdasarkan tingkat umur

Tabel.4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Umur

NO	KELOMPOK UMUR	TAHUN 2020			TAHUN 2021			KET
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	0-5	79	80	159	92	138	230	
2	6-11	44	64	108	134	206	340	
3	12-17	35	45	80	145	131	276	
4	18-23	52	82	134	110	177	287	
5	24-29	50	88	138	161	128	289	
6	30-35	54	74	127	124	99	223	
7	36-41	46	81	127	119	115	234	
8	42-47	48	53	101	123	109	232	
9	48-53	35	49	84	122	108	230	
10	54-59	21	51	72	81	52	133	
11	60+	33	47	80	99	66	165	
	JUMLAH	497	713	1,210	1,310	1,329	2,639	


e. Struktur dan sarana Prasarana Sosial

1) Menurut mata pencaharian

Tabel 4.6 Jumlah Masyarakat Menurut Mata Pencaharian

1	Pns	40
2	Petani	300
3	Buru Tani	60
4	Pedagang Keliling	10
5	Nelayan	50
	JUMLAH	460

f. Struktur organisasi pemerintahan Desa Pao



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pao

B. Praktik *Hybrid Contract* dalam Sewa-menyewa Tanah Sawah di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara

Selaras dengan perkembangan zaman jenis perjanjian dan akad menjadi semakin bervariasi, sangat mungkin sekali terjadi variasi akad yang tidak hanya tunggal namun juga ganda yang biasa disebut multiakad atau *hybrid contract*. Praktik *hybrid contract* dapat dilihat di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, di mana yang menjadi objeknya adalah tanah sawah. Pada implementasinya sewa-menyewa yang terjadi memiliki dua sistem yaitu tahunan dan oyotan. Sewa-menyewa sistem tahunan adalah sewa-menyewa

dengan kesepakatan satu tahun sewa atau tiga kali tanam. Dan sistem oyotan adalah sewa-menyewa dengan kesepakatan satu kali tanam. Pada praktek sewa-menyewa ini lahan tetap digarap oleh pemilik lahan untuk di tanami atau dikerjakan sesuai kesepakatan bersama. Lahan yang disewakan oleh pemilik kepada penyewa lahan berupa tanah sawah yang nantinya akan ditanami tanaman padi sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa lahan ini, sebelumnya telah diadakan perundingan antara kedua belah pihak untuk membuat suatu kesepakatan. Dalam membuat perjanjian, antara pihak penyewa dengan pemilik lahan saling terlibat dalam pembuatan akad perjanjian tersebut. Jadi dalam membuat perjanjian sewa-menyewa ini tidak ada perantara antara si penyewa dan si pemilik lahan, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan penyewa lahan.

Wawancara dengan Bapak Anje sebagai pemilik lahan dan sekaligus sebagai penggarap lahan tersebut, menyatakan bahwa:

“Saya menyewakan tanah sawah tersebut sejak tahun 2021, saya menawarkan lahan tanah sawah saya kepada bapak Nawir karena tidak memiliki modal untuk menggarapnya, dan saya menerima uang sewa sebesar Rp. 4.000.000 untuk jangka waktu 1 tahun sewa”.⁶⁸

Berdasarkan wawancara tersebut, Bapak Anje selaku pemilik lahan menyewakan lahannya kepada Bapak Nawir sejak tahun 2021, beliau menawarkan lahannya untuk disewakan karena tidak memiliki cukup modal

⁶⁸Wawancara Kepada Bapak Anje (Pemilik Lahan) Pada Tanggal 23 Oktober 2022

untuk menggarap lahannya. Tanah sawah yang disewakan adalah seluas $\frac{1}{4}$ Ha, dengan pengelola lahan sawah tersebut adalah tetap pemilik lahan yaitu Bapak Anje. Dan jumlah uang sewa yang diterima oleh Bapak Anje adalah sebesar Rp.4.000.000 untuk 1 tahun sewa dan pembayarannya dilakukan diawal akad. Dalam satu tahun biasanya ada dua atau tiga kali tanam, sedangkan dalam perjanjian sewa-menyewa tahunan adalah tiga kali tanam hal ini sering menjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan jika terjadi perselisihan pada praktek sewa-menyewa ini biasanya diselesaikan dengan cara menambah lama waktu sewa atau sewa dibatalkan dan uang sewa dikembalikan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Praktek sewa-menyewa seperti ini sudah menjadi tradisi di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Akbar sebagai pemilik lahan, menyatakan bahwa:

“Awal menyewakan lahan sawah itu pada Mei 2022, yang disewa oleh Bapak Amir, karena pada saat itu saya memerlukan biaya untuk berobat ibu saya makanya saya menawarkan lahan tersebut untuk disewakan. Uang sewa yang saya terima pada saat itu sebesar Rp.2.000.000 untuk 1 kali tanam saja”.⁶⁹

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Akbar menjelaskan bahwa beliau menyewakan lahannya kepada Bapak Amir pada bulan Mei dengan uang sewa sebesar Rp.2.000.000 dan dibayarkan diawal akad dengan sistem 1 kali panen adapun luas lahan sawah yang disewakan seluas $\frac{1}{2}$ Ha. Pengelolaan lahan

⁶⁹Wawancara Kepada Bapak Akbar (Pemilik Lahan) Pada 23 Oktober 2022

tersebut tetap pemilik lahan yaitu Bapak Akbar. Sewa-menyewa dengan sistem satu kali tanam ini minim adanya perselisihan, namun jika terjadi perselisihan biasanya hanya diselesaikan berdasarkan kesepakatan bersama apakah sewa-menyewa ini tetap dilanjutkan atau dibatalkan dan uang sewa dikembalikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Praktek sewa-menyewa seperti ini sudah cukup lama berkembang di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat.

Berdasarkan pernyataan Bapak Sandi selaku pemilik lahan, dan sekaligus sebagai penggarap lahan tersebut, menyatakan bahwa:

“Saya menyewakan lahan sawah itu pada November 2020, karena pada saat itu banyak sekali kebutuhan mendesak seperti kebutuhan sekolah anak, dan saya terlilit hutang pda saat itu, lahan saya seluas $\frac{1}{2}$ Ha terpaksa saya sewakan kepada Ibu Surniati dengan uang sewa sebesar Rp.7.000.000 untuk masa sewa 1 tahun”.⁷⁰

Berdasarkan penjelasan Bapak Sandi selaku pemilik lahan, beliau menyewakan lahan sawahnya kepada Ibu Surniati pada November 2020, dengan alasan adanya kebutuhan mendesak. Lahan sawah yang disewakan seluas $\frac{1}{2}$ Ha dan Bapak Sandi mendapat uang sewa sebesar Rp.7.000.000 untuk masa sewa 1 tahun dan dibayarkan diawal akad. Penggarap sawah tersebut tetaplah Bapak Sandi selaku pemilik lahan. Menurut Bapak Sukri jika terjadi perselisihan pada praktek ini biasanya diselesaikan secara musyawarah saja untuk mencari jalan keluarnya.

Berikut pernyataan Bapak Nawir selaku penyewa lahan tanah sawah, menyatakan bahwa:

⁷⁰Wawancara kepada Bapak Sandi (Pemilik Lahan) Pada 24 Oktober 2022

“Saya menyewa lahan sawah milik Bapak Anje karena ingin membantu sekaligus menambah penghasilannya, untuk pembagian hasil sudah kami sepakati diawal akad juga untuk siapa penyedia bibit dan pupuk. Pembagian hasilnya itu kami bagi dua karena Bapak Anje yang menyediakan bibit dan pupuk. Untuk jangka penyewaannya itu terhitung diawal akad”.⁷¹

Berdasarkan wawancara kepada penyewa lahan, pembagian hasil panen disepakati diawal berdasarkan siapa penyedia pupuk dan bibit. Jika pupuk disediakan oleh pihak pemilik lahan dan dikelola oleh pemilik lahan maka hasilnya akan dibagi dua antara pemilik dan penyewa, namun jika pupuk dan bibit disediakan oleh penyewa maka pembagiannya $\frac{1}{4}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{3}{4}$ untuk pihak penyewa. Dalam transaksi yang dilakukan Bapak Anje dan Bapak Nawir ini tidak ada bukti tertulis, kedua belah pihak hanya saling berjanji secara lisan pada saat akad dilakukan. Akad sewa menyewa ini sudah berakhir karena telah mencapai 1 tahun dan 3 kali tanam. Praktek sewa-menyewa ini sudah lumayan lama berkembang di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat. Biasanya masyarakat melakukan praktek sewa-menyewa ini Karen ada keperluan mendesak dalam hal ekonomi.

Pernyataan Bapak Amir sebagai penyewa lahan, menyatakan bahwa:

“Alasan saya menyewa lahan itu biar ada stok padi untuk pangan, dan juga untuk bantu Bapak Akbar saja, untuk pembagian hasilnya saya memperoleh $\frac{3}{4}$ bagian karena untuk pupuk dan bibit disediakan oleh saya”.⁷²

⁷¹Wawancara Kepada Bapak Nawir (Penyewa Lahan) Pada 26 Oktober 2022

⁷²Wawancara Kepada Bapak Amir (Penyewa Lahan) Pada Tanggal 27 Oktober 2022

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Amir selaku penyewa memperoleh $\frac{3}{4}$ bagian dari hasil panen hal ini dikarenakan bibit dan pupuk disediakan oleh Bapak Amir dan pemilik lahan hanya mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena pengelola dari lahan tersebut tetap pemilik lahan yaitu Bapak Akbar. Akad ini berakhir pada bulan Juni 2021.

Wawancara kepada Ibu Suniarti selaku penyewa lahan tanah sawah, menyatakan bahwa:

“ Saya menyewa lahan milik Bapak Sandi karena ingin membantu beliau, kebetulan saat itu beliau menemui saya dan mengatakan bahwa ingin menyewakan lahannya karena sedang memerlukan biaya untuk kebutuhan sekolah anaknya, dan karena saya tidak paham cara mengelola sawah dan tidak orang yang bisa membantu jadi untuk pengelolannya yang serahkan ke kembali ke pemilik lahan (bapak Sandi), untuk pembagian hasilnya di bagi dua karena penyedia pupuk dan bibit sudah disediakan beliau”.⁷³

Ibu Suniarti selaku penyewa mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari hasil panen tersebut karena bibit dan pupuk disediakan oleh pemilik lahan dan yang mengelolanya juga adalah pemilik lahan. Masa sewa dilakukan diawal akad dan perjanjian ini hanya dilakukan secara lisan dan berakhirnya masa sewa ini apabila telah sampai pada waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa praktik *hybrid contract* di Desa Pao Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara menggunakan dua multi akad yaitu *ijarah* dan *Muzara'ah*. Akad *ijarah* dikuasai oleh pihak penyewa namun pada praktek sewa-menyewa yang terjadi bahwa objek sewa masih dikuasai atau dikelola oleh pemilik lahan dan pemilik

⁷³ Wawancara Kepada Ibu Suniarti (Penyewa Lahan) Pada Tanggal 1 November 2022

lahan juga mendapat hasil dari tanah yang disewakan tersebut karena pemilik lahan yang tetap mengelola lahan tersebut bahkan mengeluarkan modal untuk mengelolanya, pada praktek ini yang terjadi adalah menggunakan akad *muzara'ah* karena setelah pihak penyewa memberikan uang sewa maka pada hakikatnya objek sewa menjadi milik penyewa selama akad itu berlangsung. Mengenai pembagian hasil juga sudah ditentukan oleh pemilik dan pengelola lahan sesuai dengan kesepakatan diawal akad, dimana jika pengelola lahan yang menyediakan bibit dan pupuk maka bagiannya $\frac{1}{2}$ dan jika bibit dan pupuk disediakan oleh pemilik lahan maka bagiannya $\frac{3}{4}$ untuk pemilik dan $\frac{1}{4}$ untuk pengelola.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Hybrid Contract* Dalam Sewa-menyewa Tanah Sawah di Desa Pao Kecamatan Malange Barat Kabupaten Luwu Utara

Secara garis besar, ada dua pendapat yang berbeda dalam menilai boleh tidaknya dilakukan *hybrid contract* dalam ekonomi syariah. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian sebagian ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multiakad (*hybrid contract*) adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang memperbolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan jual beli dan *qard* (pinjaman), demikian

pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli tunai (*cash*) dalam satu transaksi.⁷⁴

Adapun pendapat ulama yang melarang multiakad (*hybrid contract*) yaitu pendapat ulama Mazhab Hanafi (Al-Marghinani, al-Hidayah, 3/53), dan pendapat ulama Mazhab Syafi'i (as-Syarbaini, Mughni al- Muhtaj, 2/42). Dalil pendapat yang melarang multiakad adalah hadist-hadist yang melarang dua syarat atau dua akad, antara lain:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya:

”Nabi SAW. Telah melarang melakukan dua transaksi dalam satu jual beli”. (HR. At-Tirmidzi, Hadis sahih).

Sebagian ulama melarang penggunaan multiakad hanya pada sebagian kecil bentuk multiakad yang didalamnya memang dapat terlihat secara jelas unsur-unsur pelanggaran atau ketidaksesuaiannya dengan prinsip, kaidah, atau syarat-syarat akad.⁷⁵ Kalangan ulama malikiyah mengharamkan multiakad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan nabi menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan

⁷⁴Abdulhanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) & Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, Cetakan Ke-2 (Edisi Revisi), (Bantul: TrustMedia Publishing, 2020), 68.

⁷⁵ Abdulhanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) & Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, Cetakan Ke-2 (Edisi Revisi), (Bantul: TrustMedia Publishing, 2020), 69.

upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan social yang merupakan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu ulama malikiyah melarang multiakad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan jua'lah, sharf, musaqah, syirkah, qiradh, atau nikah.⁷⁶

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multiakad antara akad salaf (memberi pinjaman/qardh) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus pada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (qardh) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Disini dia memperoleh kelebihan dua ratus.⁷⁷

Fikih muamalah kontemporer, menyebut istilah *hybrid contract* dengan istilah yang beragam, seperti *al-uqud al-murakkabah*, *al-uqud al-muta'addidah*, *al-uqud al-mutaqabilah*, *al-uqud al-mujtami'ah*, dan *al-ukud al-mukhtalith*, namun istilah yang populer ada dua macam, yaitu *al-uqud al-murakkabah* dan *al-ukud al-mujtami'ah*. Al- Imrani dalam buku *Al-uqud al-maliyah al murakkabah* mendefinisikan *hybrid contract* yaitu “kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti: jual

⁷⁶Burhanuddin Susanto, “Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”, *Jurnal Al-ihkam: jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 11 No. 1 Juni (STAIN PAMEKASAN, 2016) 207.

⁷⁷Muhammad Bin Abi Bakar Bin Ayub Bin Saad , *I'lam Al-muwaqqi'in an' Rab al'Alamin*, (Daar Al-Kutub Al-ilmiyah- Beirut 1411), 113.

beli dengan sewa-menyewa, *hibah*, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sahraf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah*. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad".⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak yang melakukan praktik *hybrid contract* dalam sewa-menyewa tanah sawah di Desa Pao yaitu para pemilik lahan dan penyewa lahan. Akad yang pertama yaitu akad *ijarah*. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁷⁹

Konsep sewa-menyewa lahan sawah ini pada umumnya terdapat rukun dan syarat sewa-menyewa. Sewa-menyewa dianggap sah apabila orang melakukan perjanjian tersebut memenuhi rukun dan syarat perjanjian umumnya. Rukun sewa menyewa sendiri yaitu terdiri dari pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'ajir*), benda yang disewakan (*ma'jur*) dan akad. Untuk melakukan suatu akad pihak-pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Adapun akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka, maupun jarak jauh dan benda yang disewakan (*ma'jur*)

⁷⁸<http://www.iaei-pusat.org/article/ekonomi-syariah/hybridcontract-dalam-keuangan-syariah> diunduh pada 12 Januari 2023.

⁷⁹M. Ichwan Sam and Hasanuddin, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 91.

haruslah pemiliknya. Sedangkan penggunaan barang yang disewakan (*ma'jur*) harus dicantumkan dalam akad *ijarah* dan apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas rukun dan syarat yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan praktik sewa-menyewa tanah sawah dalam sistem tahunan dan oyotan telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Namun pada praktek sewa-menyewa ini barang yang disewakan tetap dikelola oleh pemilik lahan bukan pihak penyewa dan juga pada praktek sewa-menyewa dalam sistem tahunan tidak adanya kepastian kapan berakhirnya sewa-menyewa tersebut. Dengan tidak adanya kejelasan kapan berakhirnya sewa-menyewa lahan tersebut dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik lahan dan penyewa dan dikhawatirkan akan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

Namun demikian didalam pasal 297 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Apabila masing-masing pihak tidak merasa keberatan dengan ketentuan yang dibuat antara pemilik lahan dan penyewa lahan yakni pengelola lahan tetap pemilik lahan dan ketidakjelasan pada masa sewa pada

⁸⁰M. Ichwan Sam and Hasanuddin, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 82

praktek sewa sistem tahunan maka sewa-menyewa tetap dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak.⁸¹

Kedua akad *muzara'ah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada pihak penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.⁸² Akad *muzara'ah* terjadi setelah akad *ijarah* karena setelah akad *ijarah* disepakati maka secara hakikatnya objek sewa menjadi milik penyewa lahan selama adad sewa itu berlangsung. Kerjasama pengelolaan lahan tanah sawah antara pemilik dengan pengelola di Desa Pao sudah memenuhi rukun *muzara'ah* dalam pasal 221 KHES dimana harus ada pemilik lahan, penggarap (pengelola lahan), lahan yang digarap, dan akad. Jadi kerjasama pengelolaan lahan tanah sawah di Desa Pao sudah sesuai dengan rukun *muzara'ah* yang ada didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad perjanjian kerjasama antara pemilik dan pengelola tetap sah meskipun akad perjanjian tersebut tidak ditertulis dan hanya sebatas lisan, karena di dalam KHES tidak disebutkan akad perjanjian tertulis atau tidak. Hanya saja didalam KHES disebutkan tentang akad yang sah yaitu terkandung dalam pasal 28 (1) KHES bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya.⁸³ Lebih lanjut rukun dan syarat-syarat akad disebutkan didalam pasal

⁸¹ Andi and Soemitra, "Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer." 2016, 210

⁸² Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persida, 2002), 174.

⁸³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 28 (1)

22-25 KHES yang terdiri dari pihak-pihak yang berakad yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, objek akad yang dihalalkan, tujuan pokok akad yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad, dan kesepakatan.⁸⁴

Berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan akad *ijarah* dan *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak penyewa dan pemilik lahan di Desa Pao telah sesuai dengan syariat Islam, meskipun objek *ijarah* dikuasai oleh pihak penyewa namun pada praktek sewa-menyewa yang sudah dipaparkan diatas bahwa objek sewa masih dikuasai atau dikelola oleh pihak pemilik lahan dan pemilik lahan juga mendapat hasil dari tanah yang disewakan tersebut karena pemilik lahan yang tetap mengelola lahan tersebut bahkan mengeluarkan modal untuk mengelolanya. Pada praktek ini yang terjadi adalah menggunakan akad *muzara'ah*, karena setelah pihak penyewa memberikan uang sewa maka pada hakikatnya objek sewa menjadi milik penyewa lahan selama akad itu berlangsung.

Selain itu antara kedua belah pihak harus adanya prinsip tanggung jawab, tanggung jawab merupakan salah satu prinsip penting dalam melakukan kerjasama, karena dengan terwujudnya sikap tanggung jawab dari para pihak sewa-menyewa, maka akan memberikan pengaruh baik bagi kelangsungan praktek sewa-menyewa tersebut. Selain itu harus terdapat juga prinsip kejujuran. Prinsip ini harus diterapkan pada praktek sewa-menyewa tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan yang dapat menimbulkan perselisihan.

⁸⁴DevaRando, "Tinjauan Imam Abu Hanifah Terhadap Praktek Hybrid Contract dalam Produk Pembiayaan Umroh Di BSM KCP Kopo. 2016,"

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa, konsep akad *hybrid contract* yang terjadi di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, dapat dilakukan dan tidak menyimpang dari hukum Islam dan sesuai tinjauan hukum ekonomi syariah dan diperkuat dengan Fatwa DSN-MUI yang menyebutkan kebolehan *hybrid contract* berdasarkan prinsip hukum asal muamalah adalah boleh sesuai syariat Islam. Dari pandangan peneliti ini diperbolehkan karena hukum awal setiap akad itu boleh asal tidak menyimpang dari ketentuan hukum Islam serta tidak adanya dalil yang melarang *hybrid contract* atau *al-uqud murakkabah*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai penjelasan dari penelitian yang dilakukan di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Praktek *hybrid contract* dalam sewa-menyewa tanah sawah yang ada di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, memiliki dua akad yaitu, akad *ijarah* dan *muzara'ah*. Pengelola tanah sawah yang disewakan tetap pemilik lahan bukan penyewa. Pada praktek sewa-menyewa ini pemilik tanah tetap bisa menggarap tanah sawah yang disewakan dan tetap mendapatkan penghasilan dari hasil panen tersebut dan bagi penyewa juga mendapatkan penghasilan tanpa menggarap lahan tanah sawah pembagiannya tentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal akad. Akad *muzara'ah* terjadi setelah akad *ijarah* karena setelah akad *ijarah* disepakati maka secara hakikatnya objek sewa menjadi milik penyewa lahan selama akad sewa itu berlangsung.
2. Pelaksanaan *hybrid contract* sewa-menyewa tanah sawah yang dilakukan di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, telah sesuai dengan rukun dan syarat sewa-menyewa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 Fatwa DSN-MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000. Praktik *hybrid contract* di Desa Pao dapat dilakukan karena tidak menyimpang dari hukum Islam dan sesuai tinjauan

hukum ekonomi syariah dan diperkuat dengan Fatwa DSN-MUI yang menyebutkan kebolehan *hybrid contract* berdasarkan prinsip hukum asal muamalah adalah boleh sesuai syariat Islam, Mengenai pembagian hasil juga sudah jelas pembagiannya dan sudah disepakati bersama antara pemilik dan penggarap diawal akad. Meskipun praktek sewa menyewa dalam sistem tahunan tidak jelas dalam waktu berakhirnya, namun itu semua tidak menjadi masalah untuk kedua belah pihak. Sewa-menyewa ini tetap berjalan selama keduanya merasa rela dan tidak dirugikan oleh salah satu pihak.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat yang melakukan sewa-menyewa tanah sawah hendaknya terlebih dahulu memperhatikan tentang bagaimana sistem pelaksanaan sewa-menyewa yang diatur oleh syariat Islam karena sewa-menyewa merupakan salah satu jalan atau cara yang dapat menguntungkan antara pihak-pihak penyewa yang berakad, dan didalamnya terdapat unsur tolong menolong.
2. Kepada para pihak yang melakukan sewa-menyewa hendaklah melakukannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

C. Implikasi

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai praktik *hybrid contract* masih sangat minim bahkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang *hybrid contract* itu sendiri dan

apakah boleh dilakukan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa praktik *hybrid contract* dapat dilakukan karena tidak menyimpang dari hukum Islam dan sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah dan dengan adanya penelitian ini masyarakat khususnya Desa Pao akan lebih memahami mengenai praktik *hybrid contract*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulahanaa. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) & Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. Cetakan ke. Bantul: TrustMedia Publishing, 2020.
- Abdullah, Bin, Abdurrahman, Alu, and Bassam. "Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim," 10th ed. Jakarta: PT Darul falah, 2011.
- Abdurrahman Alu, Abdullah Bin, Bassam. *Syarah Hadist*, n.d.
- Andi, and Soemitra. "Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer," 1st ed., 116. Jakarta Timur: PrenadaMedia Group, 2019.
- Arfan, Abbas. "Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al Imrani" Vol. 18 (2017): 275.
- Astrina. "Multiakad (Al-Uqud Al-Murakkah) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqhi Muamalah." Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.
- Astuti, Sinta Indi, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati. "Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad." *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang 3* (2015): 103–11.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Surabaya: Duta Ilmu, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahannya*. Surabaya: Duta ilmu, 2005.
- Dwi, and Suwikyo. "Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam," 112. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Evi, and Sulviani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanah Ladang Di Desa Bantar Kecamatan JatiLawang Kabupaten Banyumas." Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.
- Fatmawati Anwar, Nur. "Analisis Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Di Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. BPRS Banndar Lampung)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Hasanuddin, M, and Sahroni Oni. *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad Dan*

- Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Hendi, and Suhendi. "Fiqh Muamalah," 114. Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2014.
- Isfandiari, Ali Amin. "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Penelitian* 10, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361>.
- Ita, and Hutami. "Konsep Ijarah Dalam Islam," 2018.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- M.Fauzan. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," 86–87. Jakarta :Kencana, 2019.
- Mardani. "Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah," 250. Jakarta : Kencana Pustaka Spirit, 2012.
- Maulana, Hasanuddin. "Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." Edited by Al-Iqtishad Vol.1 (2011): 162.
- Nengrum, Sedha Aftia. "Hybrid Contract Dalam Pelaksanaan Gadai Emas (Studi Kasus Di Bank Mandiri Kantor Cabang Metro)." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Permatasari, Nadia. "Implementasi Multi Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Perspektif Fatwa DSN MUI NO.31/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro)." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- Rahman, A., and I Doi. "Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)," 1st ed., 470. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rahmat, and Syafe'i. "Fiqh Muamalah," 128. Bandung :CV Pustaka Setia, 2001.
- Rando, Deva. "Tinjauan Imam Abu Hanifah Terhadap Praktek Hybrid Contract Dalam Produk Pembiayaan Umroh Di BSM KCP Kopo." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2 (2016): 250.
- S.Nasution. "Metode Research Penelitian Ilmiah," 119. Jakarta : Bumi Aksara, 2012.
- Sam, M. Ichwan, and Hasanuddin. "Himpunan Fatwa Keuangan Syariah," 91. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Satria, Muhammad Hatta. "Akad Hybrid Pada Produk Beragunan Emas." *Jurnal Hukum Dan Syariah* 7. No. 2 (2016): 130.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Ekonomi*. Medan: Wal Ashri Publishing, n.d.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sugiyono. "Memahami Penelitian Kualitatif," 170. Bandung : Alfabeta, 2010.

Suwardi, K.Lubis, Farid, and Wajdi. "Hukum Ekonomi Islam," 158. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

T, Nurlina, and Muhyiddin. "Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam Dan Konvensional," 146. Malang, Jawa Timur: Penerbit Peneleh, 2020.

Yayuk. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Interview/Wawancara

Anje, "Pemilik Lahan", Wawancara, (Desa Pao, 23 Oktober 2022)

Amir, "Penyewa Lahan", Wawancara, (Desa Pao, 27 Oktober 2022)

Akbar, "Pemilik Lahan", Wawancara, (Desa Pao, 23 Oktober 2022)


Nawir, "Penyewa Lahan", Wawancara, (Desa Pao, 26 Oktober 2022)

Sandi, "Pemilik Lahan", Wawancara, (Desa Pao, 24 Oktober 2022)

Suniarti, "Penyewa Lahan", Wawancara, (Desa Pao, 1 November 2022)

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



Indriani, lahir di Amassangan pada tanggal 26 November 1999. Penulis merupakan anak ketujuh dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Rasdin dan ibu Haenun. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jln. Andi. Tenriadjeng Kec. Wara Timur Kota Palopo. Pendidikan dasar peneliti di SDN

150 Pao dan tamat tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Malangke Barat dan tamat pada tahun 2015. Dan ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 6 Luwu Utara dan tamat pada tahun 2018. Dan peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini yang berjudul “Implementasi *Hybrid Contract* Dalam Sewa-menyewa Tanah Sawah Di Desa Pao Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara”. Semoga dengan penelitian tugas akhir Skripsi ini mampu mkemberikan kontribusi positif bagi dunis pendidikan.

Contact Person : Indriani0777@gmail.com

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indriani
Nim : 18 0303 0054
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Maret 2023
Yang membuat pernyataan




Indriani

NIM 18 0303 0054

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi *Hybrid Contract* dalam Sewa-menyewa Tanah Sawah di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara” yang ditulis oleh Indriani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0054, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, 13 Maret 2023 M. bertepatan dengan 20 Sya’ban 1444 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 13 Maret 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP 19701231 200901 1 049



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Mavamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 18215/01187/SKP/DPMPTSP/VIII/2021

- Membaca** : Persetujuan Surat Keterangan Penelitian an. Nila Aina beserta lampirannya.
- Menimbang** : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/246/VIII/Bak-sbangpd/2021 Tanggal 16 Agustus 2021
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembinaan Surat Keterangan Penelitian;
 6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Menetapkan** :
 1. Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
 Nama : INDIAN
 Nomor : 18215/01187/01
 Telepon
 Alamat : Des. Talangi, Desa Talangi Kecamatan Sukamaja, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
 Sekolah / : Universitas Muhammadiyah Palopo
 Instansi
 Judul : Pengaruh Abkasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukamaja Kabupaten Luwu Utara
 Penelitian
 Lokasi : Kecamatan Sukamaja, Desa Sukamaja Kecamatan Sukamaja, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
 Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut
 1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus s.d 20 Oktober 2021.
 2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 3. Surat Keterangan Penelitian ini dapat kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan secara cuma-cuma yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dimana diterbitkan.

Ditetapkan di : Mavamba
 Pada Tanggal : 16 Agustus 2021

K E T E N A D I N A S

 FAUZHAN TANI ST
 NIP : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00
 No. Seri : 18215

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Indriani
NIM : 18 0303 0054
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Kamis/23 Februari 2023
Judul Skripsi : Implementasi Hybrid Contract dalam Sewa-Menyewa Tanah Sawah di Desa Pao Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara.

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 23 Februari 2023

Penguji I


Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Penguji II


Sabaruddin, S.HI., M.H
NIR 19800515 200604 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis 23 Februari 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Indriani
NIM : 18 0303 0054
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Hybrid Contract dalam Sewa-Menyea Tanah Sawah di Desa Pao Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.

Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.

Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Pembimbing II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Februari 2023
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 102 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Indriani
NIM : 18 0303 0054
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik sewa -
menyewa Tanah Sawa dalam Sistem Tahunan dan Oyotan (Studi
Kasus Desa Pao Kec. Malangke Barat).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.
 4. Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Palopo, 07 Maret 2022



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
19680507 199903 1 004



IAIN PALOPO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN
NOMOR : 26 /In.19/FASYA/ PP.00.9/02/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah dan Penasehat Akademik, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Indriani
Nim : 18 0303 0054
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

telah mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 9 Februari 2023

Mengetahui:

Dekan,

Dosen Penasehat Akademik,


Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hl.
NIP.196805071999031004


H. Muhktaram Ayyubi, S.EI.,M.Si



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAF SKRIPSI
NOMOR : 1947/In.19/FASYA/PP.00.09/11/2022

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan Mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), maka draf skripsi yang berjudul :

**Implementasi Ijarah Tanah Sawah Sistem Tahunan dan Oyotan di Desa Pao
Kec. Malangke Barat Kab. Luwu utara.**

yang ditulis Oleh Indriani NIM 18 0303 0054, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 2 November 2022

Dekan,



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.Hl. S
NIP 19680507 199903 1 004



IAIN PALOPO

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 102 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022**

**ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,**

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Palopo

Pada Tanggal

: 07 Maret 2022



MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :-
Hal : Skripsi an. Indriani

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo
Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasan maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Indriani
NIM : 18 0303 0058
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Hybrid Contract Dalam Sewa-menyewa
Tanah Sawah di Desa Pao Kecamatan Mlangke Barat
Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Tanggal:

Pembimbing II



Nurul Adliyah, S.H., M.H
Tanggal:

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Indriani
NIM : 18 0303 0054
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Senin/13 Maret 2023
Judul Skripsi : Implementasi Hybrid Contract dalam Sewa-Menyewa Tanah Sawah di Desa Pao Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		97

3 A+

Penguji I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Palopo, 13 Maret 2023

Penguji II



Sabaruddin, S.HI., M.H
NIP 19800515 200604 1 005

Catatan: Nilai Maksimal 100

Skripsi indriani 2

ORIGINALITY REPORT

24%
SIMILARITY INDEX

24%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

4%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	12%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	6%
3	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	2%
4	core.ac.uk Internet Source	2%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%